



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN :

No. 6/B; 7-8-1992

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1992**

T E N T A N G
**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1978 TENTANG
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN HEWAN
PIARAAN PADA RUMAH SAKIT HEWAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemeliharaan kesehatan hewan piaraan serta untuk meningkatkan produksi ternak, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1978 tentang Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Hewan Piaraan pada Rumah Sakit Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, perlu diadakan perubahan untuk pertama kalinya dengan menuangkannya kedalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penceklakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1978 tentang Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Hewan Piaraan pada Rumah Sakit Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan serta Penjualan Daging dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1978 TENTANG PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN HEWAN PIARAAN PADA RUMAH SAKIT HEWAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1978 tentang Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Hewan Piaraan pada Rumah Sakit Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 Juli 1978 Nomor HK/392/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 10/B, Tahun 1978 Seri B pada tanggal 20 September 1978 diubah sebagai berikut :

- A. Semua kata-kata "Dinas Peternakan" dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1978 harus dibaca "Dinas Peternakan Daerah".
- B. Pasal 1 huruf e diubah dan sesudah huruf e di tambah huruf f dan harus dibaca :
 - e. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

C. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

(1) Atas suatu pemeriksaan, pengobatan atau perawatan kesehatan hewan piaraan pada rumah sakit hewan dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

I. Retribusi pemeriksaan setiap ekor hewan:

1. Pemeriksaan hewan besar dan sedang :

a. Kuda, sapi, kerbau dan sejenisnya, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

b. Kuda Ras (Pony, Thoroughbred, Vol-blood), sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

c. Babi, Kambing, Domba dan sejenisnya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

2. Pemeriksaan hewan kecil :

a. Anjing biasa, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

b. Anjing Ras (Herder, Bulldog, Pekingese, Chow-chow, Spaniel, Doberman Pincher), sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

c. Kucing, Kera, Kelinci, Marmut dan hewan sejenisnya, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;

3. Pemeriksaan Unggas (Ayam, Burung, dan sejenisnya, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

II. Retribusi pengobatan setiap ekor hewan dan Unggas untuk setiap kali pengobatan:

1. a. Pengobatan hewan besar dan sedang, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

b. Pengobatan hewan kecil, sebesar... Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

c. Pengobatan unggas, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

2. Penggunaan alat suntik hewan dan unggas Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) sekali pakai ;

III. Retribusi perawatan (opname) setiap ekor hewan dan unggas setiap hari :

1. Perawatan (opname) hewan besar dan sedang :

- a. Kuda, Sapi, Kerbau dan sejenisnya setiap hari tanpa makan, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. Kuda Ras tanpa makan setiap hari, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- c. Babi, Kambing, Domba dan sejenisnya setiap hari tanpa makan, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Perawatan (opname) hewan kecil :

- a. Anjing biasa setiap hari dengan makan dan minum, sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Anjing Ras setiap hari dengan makan dan minum, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- c. Kucing, kera, kelinci, marmut dan sejenisnya setiap hari dengan makan dan minum, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) ;

3. Perawatan (opname) unggas (ayam, burung dan sejenisnya) setiap hari dengan makan dan minum, sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

IV. Retribusi bagi setiap kali operasi hewan dan unggas :

1. Operasi besar (tidak termasuk obat) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. Operasi kecil (tidak termasuk obat), sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

V. Retribusi pembunuhan hewan dan unggas dengan alat/suntikan untuk mencegah penyebaran penyakit :

- a. Hewan besar dan sedang setiap ekor, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
- b. Hewan kecil setiap ekor, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- c. Hewan unggas setiap ekor, sebesar ... Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

VI. Retribusi untuk pemeriksaan jenis atau ras anjing setiap ekor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

VII. Retribusi untuk mengambil hewan dan unggas setiap ekor :

- 1. Hewan besar dan sedang, sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- 2. Hewan kecil, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- 3. Unggas, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

VIII. Retribusi atas pemberian vaksinasi anti rabies type sample setiap ekor untuk :

- 1. Untuk vaksinasi di rumah sakit hewan:
 - a. Hewan ras, sebesar Rp.1.000,00 (se ribu rupiah) ;
 - b. Hewan lokal, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- 2. Vaksinasi massal/ sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).

IX. Retribusi atas penyuntikan hewan dan unggas setiap ekor untuk setiap kali penyuntikan :

- a. Suntikan TBC, AE, SE, ANTRAK dan sebagainya (termasuk harga obat), sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
- b. Pelaksanaan A.I. tidak termasuk obat/ benih, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

X. Retribusi bagi surat keterangan kematian anjing setiap ekor, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

- (2) Pemilik hewan dan unggas dapat memberikan makanan ekstra untuk hewan dan unggas yang sedang dirawat dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari dokter hewan yang bersangkutan ;
- (3) Semua penerimaan dari hasil retribusi dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini merupakan pendapatan asli daerah dan harus disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 13 Januari 1992.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**
K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juni 1992 Nomor 334/P Tahun 1992.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Pembina Utama Madya
Nip. 010 016 467


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1962 Seri E tanggal 7 Agustus 1992
Nomor 6/B.

A.n WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris kotamadya/Daerah

ttd

Dra. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 1992

T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1978 TENTANG
PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENGOBATAN HEWAN
PIARAAN PADA RUMAH SAKIT HEWAN KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini adalah merupakan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan Hewan Piaraan pada Rumah Sakit Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1978. Perubahan Peraturan Daerah ini diperlukan, mengingat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga perlu adanya perubahan baik ketentuan yang mengatur besarnya retribusi maupun ketentuan lain, dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemeliharaan dan kesehatan bagi hewan piaraan, usaha-usaha peningkatan produksi ternak serta sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf a dan b : cukup jelas ;

huruf c ayat (1)

angka III : Yang dimaksud perawatan (opname) adalah termasuk penyediaan tempat dan pelayanan lainnya.

angka IV 1,2: Yang dimaksud operasi besar adalah operasi dengan menggunakan obat bius general. Sedangkan yang dimaksud operasi kecil adalah operasi dengan menggunakan obat bius lokal.

angka V : Yang dimaksud pembunuhan hewan ialah bahwa keharusan untuk menyerahkan binatang yang akan dibunuh karena sakit dan lain lain kepada dokter hewan yang bersangkutan, dalam hal ini untuk mencegah jangan sampai bangkai hewan dibuang dimana-mana sehingga dapat merupakan sumber penularan penyakit.

- angka VI : Yang dimaksud dengan pemeriksaan jenis atau ras anjing, ialah untuk menentukan jenis anjing contoh :
- Untuk pengenaan pajak anjing memerlukan surat keterangan tentang jenis anjing.
- angka VII : Contoh :
- Anjing, kucing dan ayam beki sar dan sebagainya, karena hewan sakit sering menjadi ganas, sehingga pemilik hewan yang bersangkutan tidak berani mengambil sendiri hewan tersebut. Oleh Sebab itu disediakan petugas untuk pengambilan tersebut.
- angka VIII : cukup jelas.
- angka X : Yang dimaksud dengan istilah :
- TBC singkatan dari Tuberculosis.
 - A.E singkatan dari Aphthae Epijooticeae, ialah penyakit mulut dan kuku yang pada umumnya menyerang pada sapi, dimana mulut dan kuku pada sapi terdapat luka-luka. Penyakit ini disebabkan oleh virus.
 - S.E singkatan dari Septicaemia Epijooticeae, ialah penyakit yang disebabkan oleh kuman, pada umumnya menyerang pada sapi, dengan menunjukkan gejala klinis, yaitu teroapat pembekakan pada leher sapi dan timbul diare. Bila diadakan pemberdahan terdapat bintik-bintik merah pada saluran usus.
 - A.I. singkatan dari Artificial Incemination, ialah kawin suntik, dimana air mani beku yang mengandung sel spermatozoa (=bibit/benih dari hewan jantan) dimasukkan kedalam straw (bentuk seperti alat sedotan minuman), kemudian straw yang mengandung air mani beku dimasukkan kedalam alat kelamin hewan betina yang sedang birahi.
- angka X : cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (2) dan (3) : cukup jelas.
- Pasal II : cukup jelas.
-